

## Dinas Komunikasi dan Informatika Balangan Gandeng Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Gelar Diskusi Publik, Hadirkan Tenaga Ahli Dewan Pers



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/09/diskominfo-balangan-gandeng-polda-kalsel-gelar-diskusi-publik-hadirkan-tenaga-ahli-dewan-pers>

Kemitraan dan sinergi antara media dengan pemerintah daerah memiliki peran yang penting untuk mendukung pembangunan. Hal itu terungkap dalam diskusi publik hasil sinergi Polda Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Kominfo Balangan, Selasa (09/05/2023).

Dialog publik yang berlangsung di Aula Ar Raudah Pemkab Balangan ini Ahli Dewan Pers Faturrahman. Abdul Hanif dari Intel Polda Kalsel mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas. “Pihak yang terkait dalam kegiatan ini diharapkan bekerjasama dalam mempermudah akses informasi publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Penyampaian materi dari Tenaga Ahli Dewan Pers Faturrahman memberikan gambaran tentang media pers saat ini. Perlu adanya inovasi dan kreatifitas media agar media bisa berkembang. Dan tetap menjaga kemerdekaan pers dalam penyampaian pemberitaan. “Di era kekinian pers tetap anak zaman menuntut eksistensi pers profesional melalui beragam wajah dan arah media,” ungkapnya.

Menyinggung tentang kerjasama antara media dan pemerintah daerah, media memiliki peran penting terhadap pembangunan. Penyajian berita secara berimbang untuk perbaikan daerah, tanpa melupakan penggunaan bahasa yang santun dan tidak berdasar pada niatan buruk.

Dalam kesempatan tersebut kembali dijelaskan mengenai pers yang harus berpegang pada Undang Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan

Ramah Anak (PPRA). Fauzan, staff Diskominfo yang menghadiri kegiatan tersebut mengatakan dengan kegiatan ini bukan berarti Diskominfo membatasi pemberitaan media. Namun, diharapkan tetap mendorong dan membantu program pembangunan.

“Kegiatan ini sebagai langkah awal perbaikan kerjasama dengan media agar lebih baik,” ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh wartawan media yang bekerjasama dengan Kominfo.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/09/diskominfo-balangan-gandeng-polda-kalsel-gelar-diskusi-publik-hadirkan-tenaga-ahli-dewan-pers>, Diskominfo Balangan Gandeng Polda Kalsel Gelar Diskusi Publik Hadirkan Tenaga Ahli Dewan Pers, (09/05/23).
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/730971/ppid-utama-kabupaten-balangan-gelar-rapat-dip-untuk-pembaharuan-data?show>, PPID Utama Kabupaten Balangan Gelar Rapat DIP Untuk Pembaharuan Data, (10/04/23).

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik::

- 1) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 angka 2).
- 2) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 angka 3);
- 3) Asas (Pasal 3):
  - ❖ Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - ❖ Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - ❖ Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

4) Hak Badan Publik (Pasal 6):

- ❖ Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

5) Kewajiban Badan Publik (Pasal 7):

- ❖ Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- ❖ Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- ❖ Untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- ❖ Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik;
- ❖ Pertimbangan antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
- ❖ Dalam rangka memenuhi kewajiban, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.